



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR : 3

TAHUN : 1999

SERI : B.3.

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

NOMOR 11 TAHUN 1998

TENTANG

RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU

- Menimbang:
- a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah telah terjadi perubahan bentuk dari Pajak Potong Hewan menjadi Retribusi Rumah Potong Hewan;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 2 Tahun 1993 tentang Pajak Rumah Potong Hewan, Usaha Pemotongan Hewan dan Penjualan Daging Dalam Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu, perlu disesuaikan dan disempurnakan;
 - c. bahwa untuk itu dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah.

- Mengingat :
1. Undang - undang Nomor : 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950). Undang-undang Nomor : 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan Pokok-pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824).
 2. Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037).
 3. Undang-undang Nomor : 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

4. Undang-undang Nomor : 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685).
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5).
6. Peraturan Pemerintah Nomor : 15 Tahun 1977 tentang Penolakan, Pencegahan, Pemberantasan dan Pengobatan Penyakit Hewan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor : 22 Tahun 1983 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner.
8. Peraturan Pemerintah Nomor : 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3692).
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 171 Tahun 1997 tentang Prosedur Pengesahan Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah.
11. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor :555/Kpts/ TN.240/9/1986 tentang Syarat-syarat Rumah Potong Hewan dan Usaha Pemotongan Hewan.
12. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 557/Kpts/TN.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Rumah Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas.
13. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 413/Kpts/ TN.310/7/1992 tentang Pemotongan Hewan dan Penanganan Daging serta hasil ikutannya.
14. Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 306/Kpts/TN.330/ 4/1994 tentang Pemotongan Unggas dan Penanganan Daging serta hasil ikutannya.
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 11 Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Yang Melakukan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah Yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Tahun 1986 Nomor 4 Seri C).
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu Nomor : 2 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pembuatan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu.

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II INDRAMAYU
TENTANG RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- c. Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Indramayu;
- d. Dinas adalah Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- f. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Indramayu;
- g. Rumah Potong Hewan adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan milik Pemerintah Daerah dengan disain dan syarat-syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan bagi konsumsi masyarakat luas/umum.
- h. Usaha Pemotongan Hewan adalah kegiatan usaha pemotongan yang dilaksanakan oleh orang pribadi atau Badan untuk memenuhi kebutuhan penyediaan daging.
- i. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- j. Hewan adalah sapi, kerbau, domba, kambing, babi, unggas dan hewan lain yang lazim dikonsumsi;
- k. Daging adalah bagian-bagian dari hewan yang disembelih dan lazim dimakan manusia kecuali yang telah diproses dan diawetkan dengan cara lain dari pada pendinginan;

- l. Petugas Pemeriksa adalah Dokter Hewan, atau Petugas lain yang ditunjuk pada Dinas Peternakan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging di Rumah Potong Hewan;
- m. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi;
- n. Pembayaran Retribusi adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh Wajib Retribusi sesuai dengan SKRD dan STRD ke Kas Daerah;
- o. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang;
- p. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih bayar yang dapat disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan Pembayaran Retribusi karena kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
- q. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat STRD, adalah Surat untuk melakukan Tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- r. Nomor Pokok Wajib Retribusi Daerah yang dapat disingkat NPWRD adalah Nomor Wajib Retribusi yang didaftar dan menjadi identitas bagi setiap Wajib Retribusi.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut Retribusi atas jasa pelayanan penggunaan fasilitas Rumah Potong Hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan dan daging sebelum dan sesudah dipotong yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi adalah pelayanan penggunaan fasilitas rumah potong hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

Pasal 3

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan jasa pelayanan fasilitas Rumah Potong Hewan dan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF

Pasal 4

Retribusi Rumah Potong Hewan termasuk dalam golongan Retribusi Jasa Usaha.

Pasal 5

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang layak.

BAB IV
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 6

Struktur tarif Retribusi Rumah Potong Hewan ditetapkan berdasarkan jenis hewan yang dipotong dengan ketentuan :

- | | |
|-------------------|--------------------|
| a. Sapi, kerbau | Rp. 15.000,00/ekor |
| b. Babi | Rp. 15.000,00/ekor |
| c. Kambing, domba | Rp. 4.000,00/ekor |
| d. Unggas | Rp. 50,00/ekor |

Pasal 7

Hasil Retribusi sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 dipergunakan antara lain untuk :

- a. Biaya Administrasi;
- b. Biaya Pemotongan;
- c. Biaya Pemeriksaan Hewan;
- d. Biaya Kebersihan;
- e. Biaya Asuransi;
- f. Biaya Pembangunan.

BAB V
PENGGUNAAN RUMAH POTONG HEWAN

Pasal 8

Terhadap usaha pemotongan hewan yang dilaksanakan dikenakan Retribusi untuk jasa pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan dengan ketentuan :